

LAPORAN PENELITIAN AFIRMASI
PENDAMPINGAN BERBASIS FAKULTAS
KONFIGURASI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN/KELOMPOK MASYARAKAT
MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM
DI KABUPATEN JEMBER



Disusun Oleh:

Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.Sos., M.Ag

RINA SURYANTI, S.H.I., M.Sy

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



TAHUN

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Konfigurasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember
- b. Jenis Penelitian : Kualitatif/Lapangan
- c. Kategori Penelitian : Kelompok
2. Peneliti
Ketua Tim
Nama Lengkap : Dr. Muhammad Faisol, S.Sos.,M.Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat Golongan/NIP : Lektor/IIIId/197806122009122001
Prodi : Hukum Keluarga
Anggota
Nama Lengkap : Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP : 198801112020122006
Pangkat : III/b
Prodi : Hukum Keluarga
3. Jumlah Peneliti : 2 Orang
4. Lembaga Peneliti : LP2M IAIN Jember
5. Lokasi Penelitian : Mangli, Kaliwates, Jember
6. Lama Penelitian : 90 Hari (3 Bulan)
7. Sumber Dana : DIPA tahun 2021

Jember, 30 November 2021

Mengetahui:

 <p>Ketua LP2M IAIN Jember <u>Dr. Zamal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.</u> NIP. 198106092009121004</p>	<p>Ketua Tim Peneliti  <u>Dr. Muhammad Faisol, S.Sos.,M.Ag</u> NIP. 197806122009122001</p>
---	--

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Ta'ālā* atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyelesaian penelitian ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *ṣallā Allāh 'alaih wa sallam* beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penelitian dengan judul **“Konfigurasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember.”** dalam proses penulisannya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M., selaku Rektor UIN Khas Jember yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.

Kepada Ketua LP2M UIN KHAS Jember, Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I. kami juga mengucapkan terima kasih karena atas petunjuknya penelitian ini dimungkinkan dapat diselesaikan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami haturkan pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya laporan akhir penelitian ini, yaitu Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember, Direktur

LKBHI UIN KHAS Jember, Ketua LKBH IKADIN Jember, Ketua PPAL TAKAWIDA Jember dan semua informan penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dapat bekerjasama dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang tidak disebut satu persatu, semoga segala kebaikan mereka mendapat rida Allah dan dicatat sebagai amal salih, dengan iringan doa *jazākumullah khairan kasīrā*.

Sebagai sebuah ikhtiar dari manusia yang tak luput dari salah dan lalai tentu karya ini tak lepas dari kekurangan dan kealpaan, oleh karenanya kritik dan saran serta masukan yang konstruktif sangat diharapkan.

Jember, 20 November 2021

Para Peneliti

ABSTRAK

Muhammad Faisol & Rina Suryanti, 2021: **Konfigurasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember.**

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasihat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maupun kesalahannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana Implementasi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember?

Fokus dan tujuan penelitian di atas akan tercapai jika menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis dan pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum No. 11 Tahun 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang lain adalah suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pendampingan Hukum, Masyarakat Miskin, Organisasi Bantuan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TOERI.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritik.....	9
1. Bantuan Hukum.....	10
2. Pelayanan Hukum.....	12
3. Lembaga Bantuan Hukum.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	20

C. Jenis dan Sumber Data	20
D. Metode Pengumpulan Data	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Konsep Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Peraturan perundang-undangan.....	26
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	28
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana	29
3. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	31
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.....	32
5. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	33
6. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	36
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	39
8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	41
9. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan	44

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.....	46
B. Implementasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember	47
1. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum	47
2. Pelaksana Bantuan Hukum.....	53
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAPORAN KEUANGAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum merupakan hak *konstitusional* setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable rights*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara. Melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara untuk melindungi fakir miskin.¹

Pengertian Bantuan Hukum juga dapat dilihat dalam Undang-Undang

¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Kompotindo, 2000), 45.

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.²

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang

²Penjelasan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Advokat.

dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maupun kesalahannya.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip "*equality before the law*" (kedudukan yang sama dalam hukum) dan "*presumption of innocence*" atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.

Masyarakat yang tidak mampu (miskin), dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional

terhadap warga negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.³

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui akan adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin, dan juga ada masyarakat tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publicio*). Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi *klien* atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan *klien* atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, apabila melihat ruang lingkup pemberian bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi

³Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Binacipta, 1994), 3-5.

bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk *litigasi* dan *non litigasi*.⁴

Dengan demikian, kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu/rakyat miskin dipandang sebagai satu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka berbagai persoalan dapat dimunculkan sebagai pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan pokok sebagai inti dari persoalan yang akan dikaji. pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Implementasi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember?

⁴Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, (Jakarta Open Society Justice Initiative, 2012), 9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan perundang-undangan.
2. Mendeskripsikan Implementasi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kontributif penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat teoritisnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan yang konstruktif tentang layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum.
2. Manfaat praktisnya adalah sebagai sumber referensial akademik bagi peneliti, pemerhati, pegiat *probono*, *decision maker*, dan *stakeholder* pemerhati layanan bantuan hukum dalam mengembangkan strategi, metode, atau pola-pola kegiatan dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian menjadi terarah dan terstruktur dengan baik maka digunakan sistematika pembahasan. Untuk itu kajian ini dibagi ke dalam lima bab.

Pembagian tersebut bukan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan bahasan tersendiri yang tidak saling berkaitan. Pembagian terutama dilakukan semata-mata karena pertimbangan metodologis yang telah ditetapkan.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab-bab pembahasan meliputi bab kedua yang di dalamnya dikemukakan kajian teoritis berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teoritik yang terdiri dari teori dan konstektualisasi teori dalam riset. Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta dan teknik analisis data. Bab keempat berisi tentang pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan temuan penelitian

Dan pada bagian terakhir, yaitu bab kelima akan dikemukakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan berupa penelitian tentang Konfigurasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa kajian dan penelitian yang membahas tentang hal tersebut, yaitu:

1. Rizanizarli dan Fitriah, penelitian tahun 2017 dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari *keuchik*. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat. Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, penelitian tahun 2013 dengan

judul “ Bantuan Hukum di Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kesamaan pola penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Landasan hukum, mekanisme pendanaan, syarat mendapatkan bantuan, dan inisiatif penyusunan masih beragam. Keanekaragaman ini antara lain disebabkan sebagian daerah sudah menjalankan program sebelum UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir. Namun, bantuan bisa dipakai untuk perkara pidana dan perdata. Sebagian besar program bantuan hukum di daerah justru datang dari kepala daerah. Ini menunjukkan pemberian bantuan hukum tak lepas dari upaya kepala daerah memenuhi janji-janji politik saat kampanye.

3. Yonna Beatrix Salamor, penelitian tahun 2018 dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon”. Hasil penelitian menunjukkan implementasi bantuan hukum yang diharapkan masih jauh daripada yang diharapkan, di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dilayani oleh 1 (satu) orang advokat dan di Pengadilan Negeri Kelas II A Ambon hanya dilayani oleh 1 (satu) Organisasi Bantuan Hukum, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*), karena tersangka dan terdakwa tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya.

B. Kajian Teoritik

1. Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma menyatakan bahwa,

“Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang tidak mampu”.⁵

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dikaji menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman. Ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni:⁶

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Role Occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pemegang peran, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada lembaga pelaksana, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri lembaga pelaksana serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan

⁵Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), 11.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pembuat undang-undang, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri pembuat undang-undang serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan berikut:⁷

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara *continue*;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

2. Pelayanan Hukum

Memberikan bantuan hukum juga dikenal beberapa bentuk pelayanan, pelayanan tersebut adalah *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Ketiganya

⁷Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa⁸:

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
 - b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.

2. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan kepada :
 - a. Mereka yang mampu membayar prestasi.
 - b. Rakyat miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal services*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Sebagian besar orang lebih cenderung memberi pengertian yang luas kepada konsep dan makna *legal services* dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal services* terkandung makna dan tujuan:

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 344.

- a. Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuanantara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi keuangan.
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.

Legal services di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

Undang-undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, termasuk mahasiswa dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, dan Perguruan Tinggi Kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya) Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan,

teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam menangani persoalan hukum masyarakat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada Hukum Acara yang sama oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

Lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada

pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.⁹

3. Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dampak dari pemberian bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*. Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum ini lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum. Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (*non-litigasi*)

⁹Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional", *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 247-249.

hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup.

Maraknya berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam sebuah wadah Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat berperan maksimal dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai era revolusi *access to justice* bagi masyarakat miskin sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat miskin khususnya hak akan bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka yang berhak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada laporan penelitian ini adalah menggunakan penelitian sosiologi hukum terintegrasi. Penelitian ini menggambarkan penerapan hukum terhadap bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember. Disebut terintegrasi karena konteksnya tidak hanya pada penerapan hukum berkenaan dengan bantuan hukum yang dijalankan oleh Organisasi Bantuan Hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember, namun juga terintegrasi untuk mencari konsep rumusan yang positif dengan menghasilkan kajian yang perskriptif mengenai bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan termasuk pula hal ihwal yang terintegrasi pada aspek non hukum selama berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji yaitu berkenaan dengan konfigurasi bantuan hukum.

Guna menjawab rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan yang berlaku pada penelitian yuridis sosiologi yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep¹⁰, dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) sebagaimana uraian berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni berkenaan dengan bantuan hukum dalam rumusan positif. Pendekatan perundang-undangan dikaji secara hierarki dan Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah pendekatan undang-undang sebagai rumusan positif yang dikaji.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua yakni mencari konsep dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten.

Dengan menggunakan pendekatan konsep peneliti telah menelaah dan mengkaji seluruh regulasi maupun dogma yang berkaitan. Disebut terintegrasi artinya konteksnya terintegrasi tidak hanya dalam penarapan hukum berkenaan bantuan hukum pada Masyarakat miskin di Kabupaten Jember, namun terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, serta konteksnya juga terintegrasi pada aspek non hukum lain selama berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji yaitu berkenaan dengan bantuan hukum.

3. Sosiologi Hukum (*Sociological Jurisprudence*)

Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Jurisprudence*) dipergunakan untuk digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yakni mencari konfigurasi penyelenggaraan hak asasi manusia

dengan penegakan hukum melalui bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi pada masyarakat miskin Kabupaten Jember

Dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum peneliti telah mengamati penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, karena di Kabupaten Jember terdapat 6 (enam) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki jumlah penduduk yang populasinya cukup banyak, sehingga menjadi salah satu Kabupaten dengan OBH yang lebih banyak dari pada Kabupaten lain, OBH dimaksud diantaranya :

1. LKBHI UIN KHAS Jember
2. LKBH IKADIN Jember
3. BPBH Universitas Jember
4. PPAL Takawida
5. LKBH PGRI Jember
6. LBH PAHAM Jember

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Jenis dan Sumber Bahan Hukum sebagai berikut :

1. Sumber data peraturan perundang-undangan

Sumber data peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- e. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- f. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- g. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
- i. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2. Sumber data Non peraturan perundang-undangan

Sumber data Non peraturan perundang-undangan dalam penelitian

ini, di antaranya:

a. Doktrin Hukum

Doktrin hukum ini berupa publikasi hukum meliputi pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan isu hukum berkenaan dengan penerapan bantuan hukum pada Masyarakat di Kabupaten Jember

b. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*).¹¹ Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM pada Kabupaten Jember. Namun karena alasan *regulasi*, peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. *Pertama*, peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis. *Kedua*, saat penelitian berlangsung, peneliti mencatat keadaan-keadaan dalam penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

c. Metode Wawancara atau Interview

¹¹Dengan teknik ini peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 227

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya.¹² Wawancara ini dilakukan terhadap Pengurus OBH, Advokat dan Paralegal selaku orang yang terlibat langsung dalam penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data peraturan perundang-undangan diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian ditelaah untuk digunakan dalam menganalisa permasalahan tentang bantuan hukum termuat dalam hukum positif.

Sumber data non peraturan perundang-undangan diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi publikasi hukum meliputi buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, kemudian direlevansikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mendeskripsikan secara yuridis penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian*, 233

1. Teknik Analisis Data

Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan perundang-undangan, Peneliti telah mengumpulkan, kemudian memilih dan memilah dari sumber hukum yang ada yaitu peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan untuk dianalisa dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar terdeskripsi secara yuridis penerapan hukum terhadap penyelenggaraan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu Implementasi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember, Peneliti telah mengumpulkan sumber data yang berkaitan untuk kemudian dikaji dan dianalisa dan dihubungkan satu sama lain dengan analisa pendekatan konseptual dan sosiologi hukum.

2. Uji keabsahan data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Sumber.¹³ Dalam tahap ini,

¹³ Denzin dalam *metode penelitian kualitatif*. Ed. Moleong membedakan empat macam *triangulasi* yakni *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*. *Triangulasi sumber* sendiri sebagaimana yang dijelaskan Moleong yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap Pengurus, Advokat dan Paralegal Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember serta observasi mengenai penerapan bantuan hukum, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Peraturan perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) secara konstitusional telah mengakui hak asasi manusia dari setiap warga Negara, yang tentunya membawa konsekwensi logis bahwa Negara juga harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan asas *equality before the law* (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).¹⁴ Dengan asas *equality before the law*, seseorang mempunyai hak diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak terkecuali masyarakat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum, dengan pengertian lain asas *equality before the law* tidak bisa hanya diartikan persamaan dimata hukum saja, lebih dari itu, menurut Rhode¹⁵ diartikan sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.

Berdasarkan tujuan *access to law and justice*, maka Pemerintah Indonesia memberi akses kepada masyarakat miskin agar bisa berperkara secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum. Regulasi tentang bantuan hukum awalnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, namun ada di dalam pasal

¹⁴Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya UNDIP), 162.

¹⁵Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, (New York: Oxford University Press, 2004), 3.

undang-undang lain di antaranya dalam Undang-Undang Advokat dimana Advokat diberi tanggungjawab untuk menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma namun sebagai tanggung jawab moral saja bergantung atas kehendak Advokat sendiri bukan dari negara yang secara konstitusional mempunyai kewajiban untuk melindungi hak persamaan mendapat keadilan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Bantuan Hukum dengan regulasi tersendiri di luar UU Advokat yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma, kemudian secara serius Pemerintah mengeluarkan regulasi UU Bantuan Hukum dengan menetapkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Agaknya bagi sebagian pihak UU bantuan hukum dianggap benturan satu dengan yang lainnya sehingga kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji UU Bantuan Hukum yang oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil UU Bantuan Hukum terhadap UUD 1945.

UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, dimana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek

perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati. Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*.

Konsep bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD tahun 1945.

Tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk kemiskinan, mensejahterakan rakyatnya dan menegakkan supremasi hukum. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan, Negara harus memperbaiki dari berbagai lini salah satunya adalah penegakan hukum yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 d (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin.

Merujuk pada konstitusi Negara di atas, maka fakir miskin memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan dengan diwakili dan dibela oleh advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab Negara dan merupakan hak konstitusional setiap individu.

Namun Negara sejak ditetapkannya konstitusi tersebut tidak mempunyai regulasi yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum kecuali yang termaktub dalam pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan sampai pada akhirnya ditetapkannya Undang-Undang RI No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan

demi kepentingan pembelaan.¹⁶ yang dipilih sendiri olehnya.¹⁷ Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.¹⁸ Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma.¹⁹ Berdasarkan pada KUHAP, bahwa sejak penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dipersidangan, jika seseorang tersangka diancam dengan tuntutan pidana lebih dari 15 tahun sampai dengan hukuman mati, maka tersangka, terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. sama hal dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun tetapi tersangka tersebut tidak mampu (miskin) maka pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan wajib didampingi oleh penasehat hukum. Adapun hak untuk didampingi advokad, penasehat hukum diatur juga dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dalam pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Merujuk pada bantuan hukum dalam KUHAP dapat dikonsepsikan bahwa bantuan hukum diberikan secara terbatas dan khususnya dalam kasus pidana yang notabene diberikan hanya kepada Tersangka/Terdakwa padahal berbicara politik

¹⁶ pasal 54 KUHAP

¹⁷ pasal 55 KUHAP

¹⁸ pasal 56 ayat (1) KUHAP

¹⁹ pasal 56 ayat (2) KUHAP

hukum pidana maka unsur di dalamnya termasuk pula korban dan saksi yang tentunya juga berhak mendapatkan bantuan hukum.

3. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak memperoleh keadilan melalui bantuan hukum diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaannya terdapat dalam pasal 17, 18, 19 dan 34 undang-undang RI tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada bantuan hukum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dapat dipahami bahwa setiap individu tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, namun ketiadaan regulasi bantuan hukum maka hak yang tertuang dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut menjadi tidak berarti khususnya berkenaan dengan masalah keperdataan dan administrasi, maupaun bidang lain di luar pengadilan.

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum terdapat pula pada Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahannya yang terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma juga menjadi kewajiban advokat juga diatur dalam kode etik advokat indonesia (KEAI). Selain itu, juga terdapat peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, namun dirasakan belum memenuhi sasaran yaitu akses keadilan yang merata bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam hal persamaaan di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin dalam instrumen Internasional Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum yang demikian ini masih bergantung pada peran advokat, artinya sejauh mana advokat memiliki kepedulian sehingga tidak bersifat memaksa, berbeda apabila hak bantuan hukum tersebut bersumber dan diatur oleh Negara secara komprehensif sehingga tidak bergantung pada peran Advokat.

5. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Profesi advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan yang merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan orang miskin dan tidak mampu. Profesi advokat di hadapkan pada dualisme. Satu sisi, advokat dapat terus menjaga eksistensinya, baik dalam sistem kekuasaan kehakiman yang yurisdiksinya disediakan oleh negara maupun dalam sistem sosial yang legitimasinya diberikan oleh publik. Sisi lain, advokat terikat dengan panggilan profesi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu.²⁰

Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan UU Advokat tersebut pemberi bantuan hukum dimaknai hanya pada diri advokat semata, dan penerima bantuan hukum dimaknai hanya pada kliennya yang tidak mampu. Klien dikonsepsikan oleh Pasal 1 angka (3) UU Advokat sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat, sedangkan jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

²⁰ Erry Meta, Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/kedudukan-pemberi-bantuan-hukum-dalam-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat/>, diakses tanggal 22 Oktober 2021

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Namun merujuk pada Pasal 22 UU Advokat telah terjadi pereduksian makna yaitu frasa klien diubah menjadi prasa pencari keadilan. Perbedaan perlakuan pelayanan oleh Advokat antara klien yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi semakin tegas diperlihatkan dalam UU Advokat yaitu dengan adanya frasa jasa hukum dan bantuan hukum. Jasa hukum dimaksudkan untuk klien yang mampu membayar dan bantuan hukum dimaksudkan untuk klien yang tidak mampu secara ekonomi. Padahal jelas sekali disebutkan di dalam UU Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan jasa hukukum itu. Ketidakkonsistenan tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh pada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh advokat kepada klien yang mampu dan tidak mampu. Apabila merujuk pada konsepsi bantuan hukum yang ditawarkan oleh UU Advokat maka bantuan hukum yang diberikan dapat dikatakan sebagai bantuan hukum individual, atau apabila merujuk pendapat M. Cappellatti dan B. Grath seperti dikutip Abdul Rachman Saleh, dapat dikategorikan pada access to justice gelombang pertama atau dikenal dengan istilah bantuan hukum konvensional,²¹ dimana dasar konsepsi bantuan hukum yang ditawarkan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat, yang semata-mata hanya dalam proses penyelesaian sengketa saja, yang dihadapi dalam proses peradilan.

²¹A. A. Oka Mahendra "Revitalisasi Bantuan Hukum Dalam Hukum Nasional <http://okamahendra.wordpress.com> (diakses tanggal 15 Oktober 2021)

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Advokat merupakan tanggung jawab sosial dari advokat itu sendiri, bukan merupakan tanggungjawab Negara secara konstitusional. Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara probono (cuma-cuma). Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, akan tetapi harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial berkaitan dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi, sehingga dapat diberlakukan sanksi.

6. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak warga Negara dan dalam rangka memberi akses keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa memandang status sosial secara ekonomi. Hal ini berbeda dengan bantuan hukum yang ada pada UU advokat yang merupakan tanggung jawab sosial Advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. UU Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Sedangkan UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum disini dimaknai secara tidak langsung keikutsertaan Negara dalam rangka pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

UU Bantuan Hukum memberikan konsep baru mengenai bantuan hukum. Pemberlakuan bantuan hukum bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin mendapatkan akses keadilan untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha

negara, baik litigasi maupun non litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.²²

Di dalam UU Bantuan Hukum didefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerimabantuan hukum.²³ Selanjutnya, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.²⁴ Sementara pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.²⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁶

Mencermati konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka sesungguhnya bantuan hukum bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam proses peradilan, akan tetapi suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam UU Bantuan Hukum terdapat peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Peran negara untuk ikut campur diperlukan

²² Ade Irawan Taufik, Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 57.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁶ Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dalam model kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat. Bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ruang lingkup model kesejahteraan ini lebih luas. Hal ini disebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.²⁷ Dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum, maka negara telah ikut campur dengan program-program yang bukan hanya penyelesaian masalah hukum, namun juga program pemberdayaan masyarakat.

Dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban advokat memberikan bantuan hukum terhapuskan. UU Bantuan Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU Advokat. Pemberlakuan UU Bantuan Hukum menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.

**7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma**

PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11-13.

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebenarnya tak jauh berbeda dengan UU Advokat, karena konsideran dalam PP tersebut juga merujuk pada UU Advokat dimana bantuan hukum masih merupakan tanggungjawab dari Advokat.

Dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan, meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat proses peradilan. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan. Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan lisan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu.

Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima. Dalam hal kejelasan mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum belum jelas maka Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon. Keputusan mengenai pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama Advokat. Keputusan pemberian bantuan hukum disampaikan kepada pemohon dan

instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat. Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Advokat yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Organisasi Advokat mengembangkan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum.

8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei 2013 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang

memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN. PP ini menegaskan, Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma itu, menurut Pasal 3 PP ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon.

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) PP ini. Menurut PP ini, Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus. Mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi, menurut PP ini, dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. “Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi, dijelaskan pada Pasal 15 PP ini, yaitu dilakukan dengan cara: a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi: a. Penyuluhan hukum; b. Konsultasi hukum; c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. Penelitian hukum; e. Mediasi; f. Negosiasi; g. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau h. Drafting dokumen hukum.

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 itu, sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain itu, pendanaan dapat berasal dari: a. Hibah atau sumbangan; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PP ini juga menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD, dengan melaporkan penyelenggaraan dimaksud kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri dalam Negeri (Mendagri).

Guna mendapatkan anggaran dimaksud, Pemberi Bantuan Hukum baik lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran

pelaksanaan Bantuan Hukum. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan anggaran itu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima.

“Dalam hal pengajuan rencana pengajuan Anggaran dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum dimaksud,” bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP ini. Sementara pada Pasal 25 Ayat (3) disebutkan, Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum akan menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian, menurut PP ini, mengikuti penetapan Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.

Presiden juga menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum dimaksud.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Tahapan Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dimulai dengan adanya pengumuman dari Menteri (selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) tentang pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Pengumuman tersebut dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat paling sedikit tentang waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi, dan tentang waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan). Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dapat diajukan secara elektronik maupun nonelektronik. Secara elektronik dilakukan dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengajuan secara nonelektronik dilakukan dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik).

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap tiga tahun sekali, tidak hanya untuk menjangkau OBH yang baru, tapi juga dalam rangka akreditasi ulang bagi OBH lama yang telah terakreditasi untuk kembali menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun sebagai persyaratan yang harus dimiliki calon OBH, merujuk Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 yakni berbadan hukum; mempunyai kantor atau sekretariat tetap; memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota; memiliki program bantuan hukum; memiliki minimal satu advokat

yang berizin; memiliki minimal tiga Paralegal; serta persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).³⁶ Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah 'keterbatasan anggaran yang disediakan'³⁷ sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis

terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

B. Implementasi Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Jember

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UUBH) secara garis besar mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang di dalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi litigasi dan non litigasi. Setelah diundangkannya Undang-undang Bantuan Hukum, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

1. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan layanan bantuan hukum melalui skema UU Bantuan Hukum, maka pemohon bantuan hukum disyaratkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen dalam rangka memvalidasi status miskin Pemohon bantuan hukum, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya diantaranya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Meskipun kemiskinan diakui merupakan suatu kerentanan, namun haruslah disadari bahwa kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Terdapat kelompok-kelompok seperti: perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat yang karena struktur sosial mengalami diskriminasi, dan marginalisasi. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin secara ekonomi, maka kebijakan bantuan hukum nasional, menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan.

Mereka yang tergolong kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal) sesungguhnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Sehingga perlu adanya perluasan dalam UU Bantuan Hukum meliputi kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal). Selanjutnya menentukan prioritas dalam memberikan layanan hukum kepada penerima bantuan hukum dengan melihat urgensi dari penerima bantuan hukum seperti halnya seberapa dampak yang mereka dapatkan akibat dari perlakuan yang mereka dapatkan. Perlunya perluasan pengertian tersebut agar pelaksana di lapangan memiliki panduan ketentuan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani

Secara ideal, seharusnya pemberian bantuan hukum juga diperluas dengan memasukkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum. Meskipun demikian, saat ini perluasan bantuan hukum untuk mencakup kelompok rentan masih terhambat oleh definisi serta kriteria dari kelompok rentan yang saat ini belum bersifat jelas. Pengertian konsep “kelompok rentan” memang tampaknya belum dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia rentan memiliki definisi sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia misalnya menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Adapun pengertian kelompok rentan berdasarkan undang-undang tersebut antara lain mencakup anak dan perempuan korban kekerasan, manula dan wanita hamil. Kita juga harus memahami bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marginal) memang biasanya juga tergolong sebagai mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan (marginal), tetapi orang yang terpinggirkan (marginal) tidak selalu bisa disebut miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia marginal yaitu, sesuatu yang berhubungan dengan batas tepi sedangkan marginalisasi yakni, meminggirkan atau memojokkan. Kaum marginal merupakan

kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat.²⁸ Adapun kelompok marginal, antara lain, adalah penyandang Disabilitas, Pekerja Seks Komersial (PKS) yang mendapati diskriminasi, anak dan perempuan yang mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi serta orang yang dengan HIV (ODHA) dan anak yang dengan HIV (ADHA). Terlebih lagi kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa kelompok rentan sering kali dihadapkan pada kesulitan memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang merupakan syarat memperoleh bantuan hukum.

Pembatasan pemberian bantuan hukum berdasarkan SKTM ini juga berdampak pada OBH yang memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM atau kasus-kasus yang bersifat spesifik seperti perempuan korban kekerasan, anak, penyandang disabilitas, hak konsumen, dan hak atas sumber daya alam. OBH semacam ini sering kali tidak dapat mengakses skema pembiayaan UU Bantuan Hukum ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan SKTM.

Bantuan hukum terhadap kelompok rentan tersebut tidak dapat menggunakan skema pendanaan bantuan hukum yang saat ini berlaku berdasarkan UU Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan para korban tersebut tidak selalu dapat dikategorikan miskin secara ekonomi (berdasarkan SKTM), namun pada umumnya mereka juga tidak dapat dikategorikan orang-orang yang mampu membayar jasa Advokat. Sehingga, akhirnya kelompok rentan khususnya perempuan dan anak

²⁸ Kamus Bahasa Indonesia

korban dari kelompok rentan tidak dapat mengakses keadilan melalui bantuan hukum.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU Bantuan Hukum yang berbunyi : "...Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin..." sebaiknya diubah menjadi: "...Penerima Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum...".

Sementara itu, ketentuan Pasal 5 UU Bantuan Hukum yang berbunyi : "...Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan..." diubah menjadi: "...Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi dan tidak terbatas kepada kelompok minoritas dan rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan manula...".

Selain itu, ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut

biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.²⁹ Mengutip dari pendapatnya John Rawls “semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) di masyarakat.”³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.

Terkait pemberian bantuan hukum yang masih belum merata tersebut, ketua Pengadilan Agama Jember, Drs. H. Ach. Nurul Huda, M.H. menyampaikan harapannya kepada Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Jember khususnya yang tergabung dalam Forum Organisasi Bantuan Hukum untuk membantu dalam pelaksanaan produk-produk Pengadilan Agama, khususnya untuk mengawal Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak perempuan, serta penyebarluasan informasi hukum berupa penyuluhan hukum atau pemberdayaan masyarakat terkait urgensi memahami batas usia perkawinan karena hingga saat ini angka pernikahan dini dan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember sangat tinggi.³¹

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan

²⁹Muhadi Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Al-Mawarid* No. 12 Tahun 2004, (Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama UII), 93.

³⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Linstas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 193-202

³¹Ach. Nurul Huda, Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara pada 10 Oktober 2021.

pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civic education).³²

2. Pelaksana Bantuan Hukum

Dalam Undaung-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang advokat atau penasihat hukum diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Itu artinya bahwa orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya.

Namun pada kenyataannya masih banyak advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena peraturan terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak mengikat bagi setiap advokat. Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi advokat tersebut. Sehingga apabila seorang advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban tersebut, maka harus mendapatkan konsekuensi etik. Meskipun selama ini, kode etik yang belum begitu menekankan pada kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap advokat, menjadi celah bagi advokat untuk

³²Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, 2001), 182.

menghindari pemberian bantuan hukum. Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang advokat, sepantasnya setiap advokat harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Apalagi mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat, sudah seharusnya memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

Tahapan Verifikasi dan Akreditasi dimulai dengan adanya pengumuman dari Menteri (selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) tentang pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Pengumuman tersebut dimuat dalam

website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat paling sedikit tentang waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi, dan tentang waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan).

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dapat diajukan secara elektronik maupun nonelektronik. Secara elektronik dilakukan dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pengajuan secara nonelektronik dilakukan dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan). Permohonan Verifikasi dan Akreditasi diajukan dengan melampirkan beberapa kelengkapan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pada dasarnya, wewenang Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi dan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi hampir sebagian besar itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah bagian sumber pendanaan perkara. Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi berhak mendapatkan bantuan dana dari

Kemenkumham, sedangkan Lembaga Bantuan Hukum yang belum terverifikasi tidak mendapatkan bantuan dana.

Berbicara mengenai verifikasi, maka perlu juga dibahas mengenai kekuatan bantuan hukum yang diberikan, baik oleh lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi maupun lembaga yang belum terverifikasi. Verifikasi tidak mempengaruhi kekuatan bantuan hukum yang diberikan oleh sebuah lembaga. Verifikasi hanya akan membedakan hak atas anggaran untuk setiap lembaga. Lembaga yang terverifikasi mendapatkan anggaran dari negara untuk biaya penanganan perkara, sedangkan lembaga yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan anggaran. Kekuatan hukum bantuan hukum yang diberikan adalah sah bagi lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.

Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PMBH) DPC APSI Jember sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh PMBH DPC APSI Jember diberikan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa bantuan hukum tidak harus dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, namun memang lebih baik jika Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.³³

Setiap lembaga bantuan hukum, baik yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi sama-sama memiliki kekuatan hukum bantuan hukum yang sah

³³Zainal Abidin, S.H.I., M.H., Ketua PMBH APSI Jember, Wawancara pada 27 Oktober 2021.

selama lembaga tersebut sudah berbadan hukum. Jika lembaga bantuan hukum tersebut berdiri sendiri, maka harus terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki akta pendirian. Lembaga Bantuan Hukum di bawah universitas harus ada Surat Keputusan (SK) dari pihak yang menaungi, baik fakultas maupun universitas. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan juga menjelaskan bahwa lembaga yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi sudah berstatus sebagai badan hukum. Hal ini pun berlaku juga terhadap status badan hukum LKBHI UIN KHAS Jember.

Senada dengan penjelasan di atas keterangan dari Penasihat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN KHAS Jember, Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. yang menjelaskan bahwa Organisasi Bantuan Hukum di bawah Perguruan Tinggi secara otomatis status badan hukumnya melekat kepada Universitas sehingga OBH dimaksud tidak perlu lagi untuk membuat badan hukum. Selanjutnya cukup menerbitkan Akta Pendirian dan SK Pengurus OBH serta persyaratan administratif lain untuk menunjang keberlangsungan OBH agar lolos dalam proses Verifikasi dan akreditasi sehingga menjadi maksimal dalam memberika pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat luas.³⁴

Hak sebuah Lembaga Bantuan Hukum dapat beracara, baik Lembaga Bantuan Hukum Kampus maupun Lembaga Bantuan Hukum Independen, baik

³⁴Martoyo, Penasihat LKBHI UIN KHAS Jember, Wawancara pada 25 November 2021.

yang terverifikasi atau tidak, kekuatan hukum bantuan hukumnya diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, yang mengabulkan permohonan dari Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu berarti bahwa ketentuan Pasal 31 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menghalangi sebuah Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum selayaknya peran Advokat.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.³⁵

Di kabupaten Jember terdapat Enam (6) Organisasi Bantuan Hukum yang

³⁵Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

terverifikasi dan Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan Bantuan Hukum secara konsisten dan berkelanjutan kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan, yaitu : LKBHI UIN KHAS Jember, LKBH IKADIN, BPBH UNEJ, PPAL TAKAWIDA, LKBH PGRI dan PAHAM Jember.

3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka / terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki

peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Senada dengan penjelasan diatas, keterangan dari Ketua Forum Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Jember sekaligus Ketua LKBH IKADIN Jember menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin/kelompok rentan harus melibatkan berbagai unsur diantaranya : Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten dan para Organisasi Bantuan Hukum agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi maksimal dan berkelanjutan.³⁶

³⁶Jani Takarianto, Ketua LKBH IKADIN Jember, Wawancara pada 9 November 2021.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Anggaran pelaksanaan program bantuan hukum dirasa sangat kecil, dalam penyelesaian perkara oleh Orkemas terdapat kendala ketika menyelesaikan perkara di luar kota. Pembayaran bantuan hukum kepada OBH tersebut dilakukan dengan metode *reimburse*. Negara tidak dapat membayar langsung pengajuan rencana penyelesaian perkara yang diberikan, meskipun teorinya untuk perkara litigasi bahwa disediakan uang muka sebesar dua juta kemudian pada saat inkrah dibayar 3 juta, namun pada kenyataannya belum bisa kleim. *Reimburse* dipengaruhi oleh

sistem bantuan hukum yang kurang sesuai, lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 belum serta merta dapat langsung.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum Menteri bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur mengenai kewenangan Menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum, dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.³⁸

Dalam melakukan verifikasi dan akreditasi Menteri membentuk panitia

³⁷ Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁸ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

yang unsurnya terdiri atas:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. akademisi;
- c. tokoh masyarakat;
- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.³⁹

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.⁴⁰

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Tata cara Pemberian bantuan hukum meliputi:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

³⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum No. 11 Tahun 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang lain adalah bahwa sesungguhnya bantuan hukum bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam proses peradilan, akan tetapi suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Implementasi pendampingan hukum di Kabupaten Jember mengikuti skema yang diatur dalam UU Bantuan Hukum No.1 Tahun 2011 dimana untuk mendapatkan layanan bantuan hukum pemohon bantuan hukum disyaratkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen dalam rangka memvalidasi status miskin Pemohon bantuan hukum, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya diantaranya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Meskipun kemiskinan diakui merupakan suatu kerentanan, namun haruslah disadari bahwa kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Terdapat kelompok-kelompok seperti: perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat yang karena struktur sosial mengalami diskriminasi, dan marginalisasi.

B. Rekomendasi

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam rangka memaksimalkan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yakni mewujudkan akses keadilan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Jember, diantaranya perluasan pemberian layanan, cakupan kegiatan, anggaran, kualitas layanan, serta sinergi sumberdaya bantuan hukum. Sehingga azas kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Jember menjadi lebih merata.
2. Perlu kerjasama yang continue antara Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Jember dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Jember untuk menciptakan sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang terintegrasi sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ari Yusuf. 2010. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ajie, Ramdan. 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional: Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.2*: 247-249
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://okamahendra.wordpress.com>
- <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/kedudukan-pemberi-bantuan-hukum-dalam-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat/>
- Hendra Winarta, Frans. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta :Elex Media Kompotindo.
- Kadafi, Binziad. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta :Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 1994. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung :Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Taufik, Ade Irawan. *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013.

Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Laporan Keuangan

A	Peralatan penunjang		
Material	Justifikasi Pemakaian	Harga satuan	Harga peralatan penunjang
Mobil	Sewa mobil untuk perjalanan Penelitian	12 @ Rp 250.0000	Rp. 3.000.000,00
	Pembelian bahan bakar	300 Liter Rp. 6500	Rp. 1.950.000,00
	Sewa Voice recorder	1 bulan @ 500.000	Rp. 500.000,00
	Sewa Camera Digital	1 bulan @ 800.000	Rp. 650,000,00
	Jumlah		Rp. 6.100.000,00
B	Bahan habis dipakai		
Material	Justifikasi	Harga Satuan	Harga Peralatan Penunjang
Pembelian kertas	Untuk pengetikan Proposal dan hasil penelitian	3 rim	Rp. 200.000,00
Pembelian amplop surat	Amplop Putih	1 paket	Rp. 24.000,00
Alat tulis	Pembelian paket alat tulis	1 paket	Rp. 75.000,00

Pembelian pulsa	Untuk memperlancar komunikasi	6 x @ Rp 50.000	Rp. 300.000,00
	Untuk Wifi/Hotspot data	2 x @ 100.000	Rp. 200.000,00
Pembelian flash disk	Untuk penyimpanan bahan dan data hasil penelitian	2 @ Rp.100.000	Rp. 200.000,00
	Jumlah		Rp. 999.000,00
C	Perjalanan		
Material	Justifikasi perjalanan	Harga satuan	Harga PerTahun
Perjalanan ke Desa Mayang	Akomodasi perjalanan mengumpulkan data penelitian	Ketua 12 kali @ Rp.150.000	Rp. 1.800.000,00
		Anggota 10 kali @ Rp.100.000	Rp. 1.000.000,00
Konsumsi Diskusi	Akomodasi/Konsumsi Pemberdayaan Hukum dan Diskusi dengan masyarakat di lokasi Desa Mayang	20 orang x Rp 50.000	Rp. 1000.000,00

Perjalanan ke Desa Ajung-Kalisat	Akomodasi perjalanan mengumpulkan data penelitian	Ketua 12 kali @ Rp.150.000	Rp. 1.800.000,00
		Anggota 10 kali @ Rp.100.000	Rp. 1.000.000,00
Konsumsi Diskusi	Akomodasi/Konsumsi Pemberdayaan Hukum dan Diskusi dengan masyarakat di lokasi Desa Ajung-Kalisat	20 orang x Rp 50.000	Rp. 1000.000,00
Perjalanan ke Desa Tempurejo	Akomodasi perjalanan mengumpulkan data penelitian	Ketua 12 kali @ Rp 150.000	Rp. 1.800.000,00
		Anggota 10 kali @ Rp.100.000	Rp. 1.000.000,00
Konsumsi Diskusi	Akomodasi/Konsumsi Pemberdayaan Hukum dan Diskusi dengan	20 orang x Rp 50.000	Rp. 1000.000,00

	masyarakat di lokasi Pondokrejo-Tempurejo		
		20 orang x Rp 50.000	Rp. 1000.000,00
	Jumlah		Rp. 11.400.000,00
		Total	Rp. 18.499.999,00

Jember, 30 November 2021



Dr. Muhammad Faisol, M. Ag

